



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 2 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sehubungan dengan telah berakhirnya masa Pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Kabupaten Muara Enim, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Muara Enim perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pencabutan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119 );
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependuduk Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

#### Pasal 1

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Januari 2011

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN